



**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 DALAM
MEMENUHI AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

MUHAMMAD SAIFILLAH AL BARI
NIM. 204102030047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**



**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 DALAM
MEMENUHI AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

MUHAMMAD SAIFILLAH AL BARI
NIM. 204102030047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 DALAM
MEMENUHI AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

MUHAMMAD SAIFILLAH AL BARI
NIM. 204102030047

Dosen Pembimbing:



Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP. 198705082019032008

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 DALAM
MEMENUHI AKSESIBILITAS TRANSPORTASI PUBLIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 30 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji

Ketua
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER


Sekretaris

Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 19750701 200901 1 009

Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198506132023211018

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dwi Hastuti, M.P.A.

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO


وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah (pemimpin) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(QS. Al Baqarah: 30).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an terjemahan dan Tafsir per Kata Ringkasan Ibnu Katsir, (Bandung: Jabal, 2010), hlm 83.



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan atas nikmat yang Allah SWT dan shalawat beserta salam peneliti haturkan atas keharibaan Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini menjadi karya yang di ridhai-Nya. Sebagai ungkapan rasya sukur yang sangat luar biasa ini, saya dedikasikan tulisan ini kepada:

1. Alm. Ruslan, seseorang yang biasa saya sebut bapak. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terkahir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi.
2. Ibu Zehratun, seseorang yang mempunyai pintu surga ditelapak kakinya yang telah membesarkan putra keduanya. Terimakasih telah melangitkan doa-doa
3. Saudara kandung penulis Rofek, Terimakasih atas support dukungannya.
4. Kepada para keluarga seluruhnya terkhusus yang selalu menanyakan kapan lulus dan semacamnya. Skripsi ini menjadi jawabanya.
5. Terimakasih saya sampaikan kepada Sahabat-sahabatku yang terlibat dan memberikan support serta menemani selama menyelesaikan tugas akhir ini.




KATAPENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mengucapkan puji syukur kepada-Nya atas rahmat dan petunjuk yang telah diberikan. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berkat segala karunia-Nya, skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas” dapat terselesaikan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyediakan berbagai fasilitas dan memimpin kampus ini sehingga berkembang dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas penyediaan fasilitas umum dan kemudahan, khususnya di Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang senantiasa memberikan arahan dan semangat kepada semua mahasiswa.

- 
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan sabar memberikan arahan serta motivasi yang tiada henti selama di bangku perkuliahan.
 5. Ibu Dwi Hastuti, M.P.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan perhatian untuk memberikan petunjuk juga arahan tentang cara menyelesaikan tugas akhir ini.
 6. Kepada seluruh dosen dan civitas akademika di Fakultas Syariah yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
 7. Teman-teman peneliti (Yuzril, Efendi, Sueib, Alan), yang telah membantu dan mendukung hingga penyelesaian skripsi ini.
 8. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak.

Jember, 2 Januari 2025

Penulis,



ABSTRAK

Muhammad Saifillah Al Bari: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas

Kata Kunci: *Implementasi, Aksesibilitas, Transportasi Publik, Disabilitas.*

Penyandang disabilitas di Indonesia sering menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses, termasuk dalam transportasi publik. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 untuk meningkatkan aksesibilitas, implementasi fasilitas yang ramah disabilitas masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah, khususnya di Jember, diharapkan memperbaiki fasilitas transportasi publik untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengaksesnya dengan mudah dan nyaman.

Fokus penelitian yakni: 1.) Bagaimana pelaksanaan hak mendapat aksesibilitas transportasi yang layak bagi penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang hak Penyandang Disabilitas? 2.) Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Implementasi aksesibilitas transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember? 3.) Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan penelitian sebagai data awal dan setelah itu menggunakan data primer atau lapangan. Penelitian yuridis empiris yakni mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan bahwa 1.) pemerintah Kabupaten Jember sudah berusaha untuk menyediakan fasilitas transportasi publik yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016, implementasinya belum optimal. Fasilitas yang tersedia masih terbatas pada bus antar jemput sekolah, dan angkutan umum lainnya belum sepenuhnya memenuhi aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Beberapa fasilitas yang ada juga rusak, sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan bagi penyandang disabilitas. 2.) pemerintah daerah Kabupaten Jember menghadapi beberapa hambatan dalam mengimplementasikan aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah kurang efektifnya sosialisasi dan pengawasan terkait perda, fasilitas untuk penyandang disabilitas di transportasi swasta yang belum memadai, kurangnya komitmen Dinas Perhubungan dalam menjalankan peraturan, serta belum maksimalnya kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam melaksanakan peraturan tersebut. 3.) berdasarkan fakta di lapangan, upaya pemertintah daerah dalam mengatasi hambatan Implementasi Perda Kabupaten Jember Dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas belum terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah hanya sebatas melakukan perencanaan tanpa tindakan nyata untuk mengatasi hambatan dalam implementasi peraturan tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBINGBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	42

D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-tahap Penelitian	48
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISI DATA	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis	53
C. Pembahasan Hasil Temuan	67
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
Surat Keaslian Tulisan	
Surat Izin Penelitian	
Surat selesai Penelitian	
List Pertanyaan	
Dokumentasi Penelitian	
Biodata Penulis	



BAB I PENDAHULUAN


A. Konteks Penelitian

Pada prinsipnya, setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan status yang setara sesuai dengan ketentuan hukum. Ini juga berlaku bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah menyediakan layanan yang memadai untuk penyandang disabilitas, baik dalam bentuk pelayanan publik fisik maupun nonfisik. Penyandang disabilitas sering menghadapi diskriminasi, yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan seperti akses yang terbatas terhadap rehabilitasi dan kurangnya peluang kerja, yang dapat mempermudah kehidupan mereka.²

Indonesia dikenal sebagai negara yang menerapkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu tujuan negara adalah mewujudkan gagasan kesejahteraan. Negara kesejahteraan bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, di mana negara dan perangkatnya berperan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ini mencakup penyediaan jaminan sosial seperti layanan kesehatan, pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lebih jauh lagi, tujuan negara kesejahteraan memiliki cakupan yang luas, yaitu untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, baik yang dalam kondisi normal maupun yang tidak.³

²Fanny Priscillya, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas", *Lex Crimen* 5, No. 3 (Maret 2020) : 105.

³I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, (Malang: Setara Press, 2020), 67.



Penyandang disabilitas di Indonesia sering menghadapi diskriminasi, baik dalam memenuhi kebutuhan mereka maupun saat menggunakan fasilitas publik. Hal ini diperburuk oleh stigma negatif dalam masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai beban karena mereka dianggap tidak dapat beraktivitas secara normal. Diskriminasi ini pada dasarnya disebabkan oleh kesadaran negatif dan pola pikir masyarakat. Menurut data dari WHO, terdapat lebih dari 1 milyar penyandang disabilitas di seluruh dunia, yang merupakan 15% dari total populasi. Sekitar 450 juta di antaranya hidup dalam kondisi psikologis yang tidak stabil akibat penolakan dari masyarakat, seperti diskriminasi dan stigma.⁴

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan niatnya untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dengan berbagai kebijakan dan peraturan. Salah satu kebijakan utama yang ada adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menekankan pentingnya aksesibilitas di berbagai bidang, termasuk transportasi. Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa penyediaan fasilitas aksesibilitas menjadi tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun daerah. Secara khusus, pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini melalui Peraturan Daerah (Perda). Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2016 telah ditetapkan untuk mengatur aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Perda ini

⁴Balighotul Hikmah, "Efektivitas Pelayanan Publik Pada Transportasi Umum Di Jember Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016", (Skripsi, UIN Jember, 2022), 2.

bertujuan agar semua fasilitas transportasi, seperti angkutan kota dan bus sekolah, dapat diakses oleh setiap orang tanpa kecuali.⁵

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk dalam sektor transportasi. Pelayanan publik yang mudah diakses juga wajib disebarluaskan dan disosialisasikan pada penyandang disabilitas dan masyarakat. Selain itu, penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Akses transportasi ini termasuk akses transportasi darat, kereta api, laut dan udara.⁶

Menurut penulis keterbatasan aksesibilitas yang dialami penyandang disabilitas seringkali menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu hambatan utama yang mereka hadapi adalah akses terhadap transportasi publik yang memadai dan inklusif. Transportasi yang tidak ramah disabilitas dapat mengakibatkan keterasingan sosial dan menghambat mobilitas mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan aksesibilitas transportasi yang inklusif. Tanggung jawab ini meliputi perencanaan, pengadaan, dan pengawasan fasilitas transportasi yang ramah disabilitas. Pemerintah daerah harus memastikan

⁵Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 6.

⁶Rizkiya, Putra, Myna Agustina Yusuf, and Irin Caisarina. "Akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi publik di kota Banda Aceh." *Arsitekno* 8.1 (2021): 39.

bahwa seluruh komponen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan transportasi publik dengan aman dan nyaman.

Mengutip dari Radar Jember Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Jember Muhammad Zaenuri menyampaikan dan menilai bahwa, “Dukungan terhadap difabel masih belum penuh. Padahal, jumlah difabel di Jember ini mencapai ribuan. Kalau di data kami, jumlahnya lebih dari 10 ribu jiwa. Tetapi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, jumlahnya mencapai 20 ribu penyandang disabilitas,” ungkapnya. Data yang besar itu, kata Zaenuri memang terus dinamis. Meski demikian, hak dasar bagi penyandang disabilitas menjadi penting untuk diperhatikan. Walaupun tidak bisa merangkul keseluruhan, setidaknya sebagian besar difabel bisa merasakan dampak positifnya. Sebab, Pemerintah Kabupaten Jember sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.⁷ Hal tersebut dibenarkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mencapai 2590 orang atau terbanyak kedua di Jawa Timur setelah Banyuwangi.⁸

Dari data tersebut pemerintah Kabupaten Jember perlu untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas terhadap penyandang disabilitas terutama pada akses transportasi umum. Maka sesuai dengan Perda Kabupaten

⁷“Puluhan Ribu Penyandang Disabilitas di Jember Belum Mendapatkan Dukungan Penuh dari Pemerintahan Daerah”, Radar Jember, 1 Agustus 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/793354885/puluhan-ribu-penyandang-disabilitas-di-jember-belum-mendapatkan-dukkunganpenuh-dari-pemerintahan-daerah>.

⁸Agus Purwadi, Moch. Munih Dian W, Khafidurrohman Agustianto, “Diseminasi Smart Learning Multimedia Networks Platform Di Ypac Jember Untuk Menuju Jember Kota Ramah Disabilitas,” (Seminar Nasional, Politeknik Negeri Jember, 2019): 6, <https://publikasi.polije.ac.id/prosiding/article/view/1684/1033>


Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemenuhan Hak-hak penyandang Disabilitas sudah sewajarnya pemerintah meningkatkan Fasilitas yang layak terutama dibidang transportasi umum⁹.

Jember merupakan daerah di Jawa timur yang merespon UU. No 8 Tahun 2016 tentang pentingnya aksesibilitas di berbagai bidang, termasuk transportasi, Sementara di daerah lainya di jawa timur masih belum seperti Banyuwagi, Bondowoso dan Lumajang. Dengan dikeluarkanya produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Maka seharusnya pemerintah daerah dalam konteks ini adalah Dinas Perhubungan dalam pengelolaan sistem transportasi yang sudah menjadi perhatian serius di Kabupaten Jember. Dalam pengelolaan transportasi bukan hanya tentang pengaturannya saja, tetapi juga penting adanya pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan di bidang transportasi, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 pasal 151' tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dibidang transpotasi diantaranya ¹⁰:

1. tangga naik turun.
2. tanda-tanda atau signage.

⁹ Badan Pemeriksaan keuangan, PERDA Kabupaten Jember NO. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan HAK-HAK Penyandang Disabilitas.

¹⁰ Peraturan daerah kabupaten jembera No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, pasal 151.

- 
3. pintu masuk dan keluar yang memiliki luasan yang cukup bagi penyandang disabilitas.
 4. pegangan pintu.
 5. tempat duduk khusus.
 6. lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut, dan menuliskan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak mendapat aksesibilitas transportasi yang layak bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember?
3. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Melalui latar belakang serta rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan mendapat aksesibilitas transportasi yang layak bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.
3. Mengeksplorasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam mengatasi hambatan aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat penelitian diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan dan implementasi aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas, serta memperkaya literatur tentang pelaksanaan peraturan daerah di bidang transportasi dan disabilitas.

2. Manfaat Praktif

a. Bagi Mahasiswa

Membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan penelitian, analisis data, dan pemahaman hukum yang dapat diterapkan dalam karir profesional mereka di masa depan. Serta meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang isu-isu sosial dan hukum terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, serta pentingnya inklusivitas dalam pembangunan sosial.

b. Bagi Akademisi

Menambah literatur akademik terkait dengan studi kebijakan publik dan hukum mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan memberikan landasan bagi penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain dari kebijakan aksesibilitas atau membandingkan implementasi kebijakan serupa di daerah lain.

c. Bagi Masyarakat

Mendorong terwujudnya kesetaraan akses dalam transportasi publik, sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Serta Membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan peka terhadap kebutuhan semua anggotanya, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan dan penerapan (rancangan, keputusan dan sebagainya). Sedangkan secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan.¹¹ Dapat penulis simpulkan Pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks ini, Implementasi mengacu pada perda Nomor. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas.

2. Peraturan Daerah Nomor. 7 tahun 2016

Perda Nomor. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas¹².Dapat penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah adalah Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Ini mencakup kewajiban untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang memadai bagi masyarakat.

Peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi keadilan bagi penyandang disabilitas, serta melindungi mereka dari adanya ketidakadilan secara hukum maupun masyarakat. Serta dengan adanya Peraturan Daerah tersebut para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di mata hukum, tanpa adanya deskriminasi. Penulis disini mengkaji Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Kabupaten

¹¹KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi *online/daring* (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 22.52 <https://kbbi.web.id/Implementasi>.

¹²Peraturan Daerah kabupaten jember Nomer 7 tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,1

Jember apakah peraturan tersebut sudah terlaksana sebagaimana mestinya atau bahkan tidak sama sekali.

3. Aksesibilitas Transportasi Publik

Aksesibilitas dalam KBBI diartikan sebagai hal yang dapat dijadikan akses; hal dapat dikaitkan; keterkaitan.¹³ Sedangkan transportasi menurut KBBI, merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin¹⁴

Dapat penulis simpulkan bahwa kemudahan yang diberikan oleh sistem transportasi publik untuk diakses oleh semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Ini mencakup fasilitas yang memungkinkan mereka untuk menggunakan transportasi publik tanpa kesulitan.

4. Penyandang Disabilitas

Dalam KBBI, penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari¹⁵

Dapat penulis simpulkan penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik yang

¹³KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi *online/daring* (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 22.54 <https://kbbi.web.id/aksesibilitas>.

¹⁴KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi *online/daring* (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 22.57 <https://kbbi.web.id/transportasi>.

¹⁵KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi *online/daring* (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 22.59 <https://kbbi.web.id/disabilitas>.

mempengaruhi kemampuannya untuk berfungsi secara penuh dalam masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan


Untuk memahami penelitian ini secara keseluruhan, diperlukan penyusunan pembahasan yang sistematis dan teratur, seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

Pertama, Bab I adalah Pendahuluan, yang mencakup berbagai aspek yang melatarbelakangi isu hukum yang menjadi topik utama pembahasan. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, fokus masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Kedua, Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang membahas penelitian sebelumnya dan kajian teori yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam penggunaan transportasi umum.

Ketiga, Bab III adalah Metode Penelitian, yang memberikan penjelasan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang digunakan selama penelitian, cara pengumpulan data, metode analisis yang diterapkan, cara mengukur keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

Keempat, Bab IV adalah Penyajian Data dan Analisis, yang menjelaskan hasil penelitian, klasifikasi pembahasan sesuai dengan



pendekatan, rumusan masalah atau fokus penelitian, pembahasan, dan sub-bab yang dihasilkan dari lokasi penelitian.

Terakhir, Bab V adalah Penutup, yang menjadi bagian akhir dari penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan secara ringkas namun menyeluruh terkait dengan fokus penelitian yang dibahas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

KAJIAN PUSTAKA


A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan menunjukkan sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang perlu dilakukan.¹⁶ Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Jurnal berjudul “ *Aksesibilitas Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana disabilitas di lingkup permasyarakatan*” yang ditulis oleh Yoshep Ferdinand Sitompul, Mitro Subroto, Tahun 2023, yang berasal dari Politeknik Ilmu Permasyarakatan. Fokus penelitian ini yakni: untuk menganalisis aksesibilitas pelaksanaan pembinaan bagi narapidana disabilitas di lingkup permasyarakatan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Permasyarakatan dalam Memastikan Terpenuhinya Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang Dipenjara. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak individu penyandang disabilitas, termasuk mereka yang berada dalam penjara, terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang disahkan pada tahun 2016. Penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas termasuk dalam kategori ini . Tingkat Dua Binjai Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) memungkinkan lembaga permasyarakatan menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan warga binaan penyandang


¹⁶Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 30.



disabilitas dengan cara yang tidak hanya akomodatif namun juga mudah dijangkau. ULD dirancang untuk memudahkan narapidana penyandang disabilitas mengakses barang miliknya selama masih berada di dalam penjara. Pemberian remisi bagi narapidana yang menderita penyakit kronis, selain pengaturan tempat tinggal khusus, kursi roda, dan rute yang dirancang khusus untuk pengguna tunanetra dan kursi roda, merupakan salah satu metode pemberian layanan dan memenuhi kebutuhan spesifik individu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam bentuk apa pun. Kesulitan dalam Memenuhi Hak-Hak Narapidana Penyandang

Disabilitas Namun ditemukan berbagai hambatan terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan, antara lain: a) Perlakuan terhadap narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan tidak diatur secara jelas oleh undang-undang atau peraturan apa pun yang saat ini berlaku di Amerika Serikat; b) Jumlah narapidana yang dipenjara dan memiliki disabilitas tidak diketahui secara pasti; c) Staf kesehatan di penjara dan pusat penahanan tidak memiliki kemampuan khusus untuk menangani narapidana penyandang disabilitas; d) Permasalahan aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan karena kurangnya fasilitas yang sesuai dan mendukung; dan e) Belum semua UPT melaporkan Keswat bentuk 10a (gangguan tidak menular) dan 10e (penyakit menular).¹⁷

¹⁷ Yoshep Ferdinand Sitompul, Mitro Subroto, "Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Disabilitas di Lingkup Pemasyarakatan," *Keislaman, Sosial, dan Sains* Vol. 12,

- 
2. Jurnal berjudul “ *Hak Disabilitas dalam aksesibilitas ruang publik di kota Surabaya*” yang ditulis oleh Amelia Puspita Sari, Hari Soeskandi, Tahun 2022, yang berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Fokus penelitian ini yakni: menjabarkan dan menggamarkan makna kepastian hukum terhadap hak aksesibilitas bagi disabilitas, yang mana mengacu peran pemerintah kota Surabaya serta ketiadaan sanksi bagi pemerintah selaku pelaksana sekaligus penyelenggara pengadaan hak untuk kaum disabilitas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ketiadaan pengaturan mengenai sanksi terhadap pemerintah dalam menjamin hak-hak aksesibilitas bagi disabilitas membuat terjadinya ketidakpastian hukum yang mana terjadi kekosongan norma dalam pelaksanaan pengadaan aksesibilitas terhadap disabilitas, padahal setiap warga negara berhak atas kemudahan beraktifitas yang mana yang di maksudkan adalah aksesibilitas. Dalam hal kekosongan norma serta tidak terjaminnya hak disabilitas maka pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan infrastruktur semua wilayah di surabaya yang mana pembangunan tersebut di tujukan untuk memudahkan disabilitas beraktifitas di ruang publik kota surabaya. Selain itu diperlukannya pembentukan peraturan daerah kota surabaya terkait dengan pelaksanaan pengadaan aksesibitas bagi disabilitas yang mana pertauran tersebut juga menganut sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang melanggar atau tidak bisa memenuhi hak

disabilitas secara merata. Meskipun terlihat sepele, namun setiap hak warga negara harus memiliki kepastian hukum dan harus ada jaminan terpenuhinya hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Faza Taqyuddin Muzakki, yang berjudul *“Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Dan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Dan Fisik Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020”*, (Skripsi, Uin Yogyakarta, 2022). Fokus penelitian yang akan dibahas adalah (1) Bagaimana realita pemenuhan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020?. (2) Bagaimana idealita pemenuhan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana penyandang disabilitas sensorik dan fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia?.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris. Konteks “empiris” dalam penelitian hukum empiris ini ada pada kebenaran yang dapat dibuktikan pada alam kenyataan ataupun dapat dirasakan oleh panca indera manusia, sehingga penelitian hukum empiris ini seringkali dimaksudkan untuk mengajak peneliti agar tidak hanya memikirkan masalah hukum saja yang sifatnya normatif.

¹⁸ Amelia Puspita Sari, Hari Soeskandi, ” Hak Disabilitas dalam aksesibilitas ruang publik di kota Surabaya.” *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2, No.3, (Mei 2022) : 44-45.

Hasil penelitian ini yakni: Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, hak politik penyandang disabilitas sensorik dan fisik belum terpenuhi secara optimal. Meski KPU Kabupaten Rembang telah mengimplementasikan berbagai inisiatif seperti penggunaan huruf braille, penerjemah bahasa isyarat, dan pendampingan, serta melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan, masih ada masalah aksesibilitas layanan dan fasilitas, seperti tidak tersedianya guiding block, sosialisasi pemilu yang tidak merata, dan kondisi jalan yang tidak mendukung pengguna kursi roda atau tongkat untuk mengakses TPS. Kesulitan juga dialami mereka yang menggunakan huruf braille, dan sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas belum dilakukan secara komprehensif. Pandemi Covid-19 juga memperburuk situasi ini dengan meningkatkan anggaran pemilu, sehingga sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas kurang optimal. Menurut perspektif HAM, aksesibilitas layanan, sarana, dan prasarana bagi penyandang disabilitas harus dipenuhi. Pasal 29 Konvensi menekankan pentingnya aksesibilitas pemilu, Pasal 41 jo. Pasal 42 UU HAM mewajibkan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas dalam partisipasi publik, dan Pasal 13 UU menegaskan hak politik penyandang disabilitas meliputi penggunaan fasilitas umum dan akomodasi yang layak. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab memastikan aksesibilitas ini terpenuhi agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi setara dalam proses demokrasi.¹⁹

¹⁹ Faza Taquuddin Muzakki, "Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Dan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Dan Fisik Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang

4. Skripsi yang ditulis oleh Devinda Umami Al-Asyraf, yang berjudul “*Analisis Siyāsah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas Ib)*”, (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi PP No. 39 Tahun 2020 terhadap akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan dan Bagaimana analisis Siyāsah Tanfiziyyah dalam pemberian akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung di Pengadilan Negeri Kalianda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data, menyusun, dan mengatur data secara efektif. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Kalianda telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan akomodasi sarana dan prasarana yang efektif dan sudah dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan mudah. Hambatan yang

Tahun 2020”, (Skripsi, Uin Yogyakarta, 2022), 1-139.

paling utama adalah ketidakhadirannya penyandang disabilitas baik sebagai pelaku, korban maupun saksi karena kehadiran para pihak yang berpekar itu penting untuk mempertahankan hak hak mereka. Dalam pandangan Fiqh Siyāsah menggunakan pendekatan Siyāsah Tanfiziyyah yaitu menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, serta bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak terhormat dan orang biasa pada umumnya, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.²⁰

5. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Wulandari, yang berjudul “*Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Sebagai Pengguna Jasa Transportasi Umum Trans Batam*”, (Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2019). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh Trans Batam kepada penumpang penyandang disabilitas, (2) Apa saja kendala yang dialami dalam memberikan layanan Trans Batam terhadap penumpang penyandang disabilitas?, (3) Apakah upaya atau solusi yang dapat diberikan atau dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam layanan transportasi umum Trans Batam guna memenuhi hak penyandang disabilitas?

²⁰ Devinda Ummi Al-Asyoff, “Analisis Siyāsah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas Ib)”, (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 1-57.



Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian lapangan yang disebut empiris. Adapun dalam penelitian ini terdapat sumber data yang dikenakan yaitu data primer dan sekunder dari data yang di dapat dari fakta lapangan terkait bidang transportasi umum Trans Batam dan juga data pustaka seperti hierarki perundang-undangan. Data kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan teori efektivitas hukum merupakan dasar teori yang dipergunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan perolehan data dan juga analisa yang dilakukan, diperoleh suatu kesimpulan bahwasannya pelayanan publik dalam bidang transportasi Trans Batam khususnya bagi disabilitas dirasa belum terlalu efektif, seperti belum tersedianya akses di semua halte dan pelayanan dari petugas sendiri. Terkait hal tersebut dikarenakan adanya kendala, namun akan diusahakan dalam upaya lanjutan membangun pelayanan yang baik khususnya agar menjadi pelayanan yang ramah disabilitas.²¹

Aadapun perbedaan penelitian dengan kajian terdahulu dapat di lihat di tabel berikut ini:

²¹Tiara Wulandari, “Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Sebagai Pengguna Jasa Transportasi Umum Trans Batam”, (Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2019), 1-26.



Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ferdinand Sitompul, Mitro Subroto (2023), yang berjudul. <i>“Aksesibilitas Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana disabilitas di lingkup permasyarakatan”</i> .	Persamaan dengan jurnal ini adalah membahas terkait dengan aksesibilitas bagi disabilitas, sebagai bentuk pemenuhan hak disabilitas. keduanya menyoroti perlunya fasilitas dan perlakuan yang layak bagi disabilitas.	Menggunakan objek penelitian yang berbeda. Objek penelitian yang digunakan Ferdinand Sitompul, Mitro Subroto. adalah pada sarana prasarana lembaga permasyarakatan, Sedangkan pada skripsi penulis adalah sarana prasarana pada transportasi umum.
2.	Amelia Puspita Sari, Hari Soeskandi (2022), Yang berjudul. <i>“ Hak Disabilitas dalam aksesibilitas ruang publik di kota Surabaya”</i> .	Persamaan antara kedua penelitian adalah menekankan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik. sama-sama menyoroti peran pemerintah daerah dalam menjamin hak aksesibilitas melalui kebijakan dan peraturan.	Jurnal yang di tulis Amelia Puspita Sari, Hari Soeskandi. menggunakan metode penelitian normatif yang mana dengan menelaah kembali peraturan-peraturan mengenai hak aksesibilitas bagi disabilitas di kota Surabaya. Sedangkan pada skripsi penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
3.	Faza Taquuddin Muzakki (2022), yang berjudul. <i>“Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Dan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Dan Fisik Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun</i>	Persamaan dengan skripsi ini adalah pada fokus utama keduanya terkait dengan aksesibilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Keduanya juga menggunakan pendekatan yuridis empiris dan berbasis lapangan untuk melihat implementasi	Skripsi membahas fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada konteks pemilihan umum. Sementara skripsi penulis membahas terkait fasilitas aksesibilitas pada bidang transportasi umum.

	2020”.	kebijakan.	
4.	Devinda Ummi Al-Asyroff (2022), yang berjudul. <i>“Analisis Siyāsah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas Ib)”</i> .	Persamaan menekankan pentingnya implementasi kebijakan pemerintah terhadap hak penyandang disabilitas.	Skripsi ini menganalisis kebijakan pemerintah dalam bentuk Siyāsah Tanfiziyyah (kebijakan eksekutif) terkait implementasi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada tanggung jawab dan implementasi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menyediakan aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas.
5.	Tiara Wulandari (2019), yang berjudul. <i>“Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Sebagai Pengguna Jasa Transportasi Umum Trans Batam”</i> .	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas transportasi publik dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. serta jenis penelitian yang digunakan sama-sama yuridis empiris.	Pada skripsi yang ditulis Tiara Wulandari tidak disebutkan peraturan daerah secara spesifik, sehingga kemungkinan besar akan lebih menyoroti aspek pelayanan dari perspektif pengguna jasa dan operator transportasi. Sedangkan pada skripsi penulis disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jember. Ini menandakan bahwa penelitian akan lebih fokus pada implementasi kebijakan pemerintah daerah setempat.

Sumber: Data kajian terdahulu yang diolah

B. Kajian Teori

Kajian teori mencakup penjelasan tentang teori-teori yang menjadi landasan bagi penelitian. Dengan mendalami teori secara komprehensif, peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tinjauan penelitian.²²


1. Implementasi Kebijakan Publik

Pemahaman tentang implementasi berkaitan dengan peraturan atau kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan publik. Manfaat suatu kebijakan baru akan terlihat jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Implementasi merupakan langkah penting dalam keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Adapun pengertian implementasi adalah sebagai berikut:²³

- a. Menurut Meter dan Horn dikutip dari tesis Iwan Apriandi, implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta, yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam kebijakan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa implementasi hanya dapat dimulai setelah undang-undang atau peraturan ditetapkan dan dana tersedia untuk mendukung pelaksanaannya. Selain itu, implementasi kebijakan dipandang sebagai fenomena yang kompleks, yang dapat dipahami baik sebagai proses, keluaran, maupun hasil.

²²Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

²³Iwan Apriandi, "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam Di Kota Langsa" (Tesis, Universitas Medan Area, 2020), 9-20.

- 
- b. Grindle dikutip dari tesis Iwan Apriandi, menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum dari tindakan administratif yang dapat dievaluasi pada tingkat program tertentu.
- c. Menurut Mazmanian dan Sabatier dikutip dari tesis Iwan Apriandi, menyatakan bahwa “implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.
- d. Gordon dikutip dari tesis Iwan Apriandi, menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut Hamdi, “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi melalui keputusan kebijakan. Dengan demikian, implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan tujuan

akhirnya mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.²⁴

George C. Edward III dikutip dari buku Joko Pramono 2020, seperti yang dikutip oleh Subarsono, berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama:²⁵

a. Komunikasi: Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman yang baik dari implementor tentang tugas yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk meminimalkan distorsi dalam implementasi.

b. Sumber Daya: Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas, implementasi tidak akan efektif jika implementor kekurangan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya ini dapat berupa tenaga manusia yang kompeten atau sumber daya finansial yang cukup.

c. Disposisi: Watak dan karakter implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis, juga berperan penting. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan dapat dijalankan sesuai harapan. Namun, perbedaan sikap atau pandangan antara implementor dan pembuat kebijakan dapat menghambat efektivitas implementasi.

d. Struktur Birokrasi: Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan juga mempengaruhi implementasi. Unsur penting dalam struktur

²⁴ Iwan Apriandi, "Implementasi Qanun", 25.

²⁵ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Solo: UNISRI PRESS, 2020), 4-6.

birokrasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat memperlemah pengawasan dan menyebabkan prosedur yang berbelit-belit, sehingga mengurangi fleksibilitas organisasi.

Menurut Edwards dikutip dari buku Joko Pramono 2020, terdapat sumber-sumber penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk staf yang memadai serta keahlian yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Selain itu, wewenang dan fasilitas yang diperlukan juga penting untuk menerjemahkan rencana di atas kertas menjadi layanan publik yang nyata. Struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Fragmentasi*. SOP berkembang sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana, serta kebutuhan untuk memastikan keseragaman dalam organisasi yang kompleks dan tersebar. Fragmentasi, di sisi lain, muncul dari tekanan eksternal yang berasal dari komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara, serta sifat kebijakan yang mempengaruhi birokrasi pemerintah.²⁶

Kemudian menurut Abidin dikutip dari buku Joko Pramono 2020, implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:²⁷

- 1) Faktor internal yang meliputi:
 - a) kebijakan yang akan dilaksanakan, dan
 - b) faktor-faktor pendukung.

²⁶ Pramono, *Implementasi dan Evaluasi*, 8.

²⁷ Pramono, *Implementasi dan Evaluasi*, 19.

2) Faktor eksternal yang meliputi:

- a. kondisi lingkungan, dan
- b. pihak-pihak terkait.

Menurut penulis hubungan antara judul skripsi "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Dalam memenuhi aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas" dan teori implementasi kebijakan publik yakni:

- a) Implementasi Kebijakan: Teori implementasi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh George C. Edward III, menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, implementasi Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2016 yang mengatur aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas harus dianalisis melalui variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
- b) Komunikasi: Keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah ini sangat bergantung pada sejauh mana informasi tentang hak-hak penyandang disabilitas dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut disampaikan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, penyedia layanan transportasi, dan pemerintah daerah.
- c) Sumber Daya: Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga kerja yang terlatih, sangat penting untuk merealisasikan aksesibilitas transportasi publik. Tanpa sumber daya

yang cukup, upaya pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan aksesibilitas ini akan terhambat.

d) Disposisi: Karakter dan komitmen para implementor di pemerintah daerah juga berperan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Jika para pengambil keputusan memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, maka implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

e) Struktur Birokrasi: Struktur organisasi yang ada dalam pemerintah daerah, termasuk SOP dan prosedur yang mengatur pelaksanaan kebijakan, akan mempengaruhi seberapa efektif kebijakan ini diimplementasikan. Struktur yang efisien dan responsif akan memudahkan pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Dengan mengaitkan judul skripsi dengan teori implementasi kebijakan publik, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam memenuhi aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

2. Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.²⁸

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang - undangan.²⁹

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga tertentu untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks bahasa Inggris, pelayanan dikenal sebagai "*service*". Menurut Moenir dalam buku yang ditulis oleh Teddy Minahasa Putra 2019, pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan landasan tertentu, di mana kepuasan dari pelayanan tersebut hanya dapat dirasakan oleh pihak yang melayani atau yang dilayani, tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. Inti dari pelayanan adalah serangkaian proses yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, mencakup seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses ini melibatkan hubungan antara

²⁸ Nurhadi, " Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, no. 2 (Febrari 2019): 138-140.

²⁹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

penerima dan pemberi kebutuhan, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan.³⁰

Dikutip dari buku *Pelayanan Publik*, Handayaniingrat membedakan antara pelayanan masyarakat dan pelayanan umum (*public service*). Pelayanan masyarakat merupakan aktivitas yang menyediakan jasa dan kemudahan bagi masyarakat, sementara pelayanan umum berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan penghematan, serta melayani kepentingan publik di bidang produksi atau distribusi jasa-jasa penting. Dalam buku yang ditulis Teddy Minahasa Putra, Chitwood menjelaskan bahwa jika pelayanan publik dikaitkan dengan konsep keadilan, maka ada tiga bentuk

utama:³¹

- a) Pelayanan yang sama untuk semua, seperti pendidikan wajib bagi anak muda;
- b) Pelayanan yang diberikan secara proporsional, disesuaikan dengan kebutuhan tertentu, misalnya alokasi polisi berdasarkan tingkat kriminalitas di suatu wilayah; dan
- c) Pelayanan yang berbeda sesuai dengan perbedaan relevan di antara individu.

Secara teoritis, tujuan utama pelayanan publik adalah untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Untuk mencapainya, pelayanan harus

³⁰ Teddy Minahasa Putra, *Pelayanan Publik, Good Governance, Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019) 3-4.

³¹ Minahasa, *Pelayanan Publik*, 5-10.

memiliki kualitas prima, yang ditandai oleh beberapa aspek penting, yaitu:³²

- a) **Transparansi:** Pelayanan harus terbuka, mudah diakses oleh semua pihak yang memerlukan, disediakan dengan jelas, memadai, dan mudah dipahami.
- b) **Akuntabilitas:** Setiap pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- c) **Kondisional:** Pelayanan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan baik pemberi maupun penerima layanan, dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d) **Partisipatif:** Pelayanan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan, serta memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e) **Kesetaraan Hak:** Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi, terutama berdasarkan suku, ras, agama, golongan, atau status sosial.
- f) **Keseimbangan Hak dan Kewajiban:** Pelayanan mempertimbangkan aspek keadilan antara pihak pemberi dan penerima layanan.


Di Indonesia, standar pelayanan publik diatur melalui Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang dikembangkan

³² Amy Y.S Rahayu, *Pelayanan Publik Dan E-Government: Sebuah Teori & Konsep*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022), 43-45.

menjadi 14 unsur sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat diantaranya.³³

- a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- c) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
- d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan
- f) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

³³ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

- 
- h) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
 - i) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
 - j) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan 8 masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
 - k) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
 - l) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - m) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
 - n) Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Selain itu, menurut penulis dalam penyusunan standar pelayanan publik, penting untuk mempertimbangkan kemampuan


kelembagaan dan petugas pelayanan, serta karakteristik sosial budaya masyarakat setempat, agar standar yang diterapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Menurut Parasuraman, Zeithami, dan Berry, terdapat lima faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan publik, yaitu:³⁴

- a) Keandalan (*Reliability*): Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji secara tepat dan dapat diandalkan.
- b) Ketanggapan (*Responsiveness*): Kemampuan dalam merespon dan membantu pelanggan dengan cepat.
- c) Keyakinan (*Assurance*): Pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan pegawai dalam menciptakan rasa percaya dan keyakinan pada pelanggan.
- d) Empati (*Empathy*): Kemampuan untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian secara pribadi kepada pelanggan.
- e) Berwujud (*Tangibility*): Penampilan fisik seperti fasilitas, peralatan, personel, dan media komunikasi yang digunakan dalam pelayanan.

Menurut penulis Teori pelayanan publik relevan dengan judul skripsi "Implementasi pera Nomor 7 Tahun 2016 Dalam memenuhi aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas." Ini karena teori pelayanan publik, seperti yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithami, dan Berry, dapat digunakan sebagai kerangka

³⁴ Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry, "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality," *Journal of Retailing*, No. 1 (Mei 2019): 12- 37.



analisis untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam akses transportasi publik. Teori ini dapat membantu mengevaluasi apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Penelitian ini bisa mengukur bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang inklusif, adil, dan berkualitas kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.


3. Transportasi Publik

Transportasi memiliki peran krusial dalam kemajuan sebuah negara. Sebagai salah satu elemen dasar pembangunan ekonomi, transportasi juga mendukung perkembangan sosial masyarakat dan pertumbuhan industri. Kemajuan sektor transportasi berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional.³⁵

Selain itu, transportasi merupakan sarana yang penting dalam kehidupan manusia, berfungsi tidak hanya untuk menjaga interaksi antarmanusia, tetapi juga untuk mempermudah perpindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kegiatan sosial yang menjadi bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana penunjang yang memadai, salah satunya adalah layanan dan jaringan transportasi.³⁶

³⁵ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019): 1-4.


³⁶ Fatimah, *Pengantar Transportasi*, 7.



Menurut Adisasmita dikutip dalam buku Pengantar Transportasi, transportasi berfungsi sebagai penghubung antara wilayah produksi dan pasar, atau dengan kata lain, mendekatkan produsen dan konsumen. Peran transportasi sangat penting karena dapat menjembatani pihak-pihak yang saling membutuhkan. Transportasi menciptakan *place utility* (nilai tempat) dan *time utility* (nilai waktu), karena barang memiliki nilai lebih tinggi di lokasi tujuan dibandingkan di tempat asal, selain juga diangkut dengan cepat sehingga tiba tepat waktu sesuai kebutuhan. Transportasi adalah aktivitas jasa yang mendukung berbagai sektor, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan sektor lainnya, dengan memfasilitasi perpindahan barang dan manusia. Oleh karena itu, transportasi disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*), karena kebutuhannya meningkat seiring dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan pembangunan.³⁷

Menurut penulis teori transportasi publik cocok digunakan untuk membahas tentang tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menyediakan aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Teori transportasi publik mempelajari pergerakan orang dan barang serta sistem yang mendukungnya. Salah satu aspek penting dalam teori ini adalah aksesibilitas, yang mengacu pada kemudahan bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dalam mengakses sistem transportasi. Aksesibilitas ini mencakup desain fisik sarana transportasi (seperti bus

³⁷ Fatimah, *Pengantar Transportasi*, 9-11.



atau angkutan yang ramah disabilitas). Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 pasal 151 transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun swasta seperti angkutan kota, bus sekolah harus dilengkapi:³⁸

- a. Tangga naik turun.
- b. Tanda-tanda atau signage.
- c. Pintu masuk dan keluar yang memiliki luasan yang cukup bagi penyandang disabilitas.
- d. Pegangan pintu.
- e. Tempat duduk khusus.
- f. Lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu.

Menurut penulis dalam konteks skripsi ini, teori transportasi publik memberikan landasan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menjalankan perannya dalam memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses transportasi yang setara. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 bertujuan memastikan bahwa fasilitas publik, termasuk transportasi, disediakan dengan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat. Teori ini dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan transportasi, perencanaan infrastruktur, dan layanan transportasi publik di Kabupaten Jember dirancang dan diimplementasikan untuk mendukung inklusivitas, terutama bagi penyandang disabilitas.

³⁸ Peraturan daerah kabupaten jember. Nomer 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Pasal 151.

Aksesibilitas diartikan sebagai sesuatu yang mudah dijangkau. Artinya, aksesibilitas bukan hanya tentang tersedianya fasilitas, tetapi juga tentang kemudahan untuk mencapainya. Menurut Bambang Sutantono, aksesibilitas adalah “hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan dasar dalam melakukan perjalanan, dan dalam hal ini, pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas, terlepas dari apakah masyarakat memanfaatkan moda transportasi yang disediakan atau tidak”.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 8 mendefinisikan aksesibilitas sebagai “kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk memastikan kesetaraan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.” Pasal 10 ayat (2) menambahkan bahwa “penyediaan aksesibilitas bertujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang mendukung penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat”.⁴⁰

4. Disabilitas

Disabilitas merupakan kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan baik secara intelektual, fisik, mental, maupun sensorik, yang menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas secara normal dalam masyarakat sesuai dengan hak-hak yang setara, menurut dengan Peraturan

³⁹ Anshar Syukur, *transformasi pembelajaran: aplikasi media baru di kalangan pelajar smp*, (Sulawesi: CV. Ruang Tentor, 2024): 20.


⁴⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dalam Pasal 4. Jenis-jenis disabilitas meliputi:

- a. Disabilitas fisik: Melibatkan gangguan pada fungsi gerak, seperti amputasi, kelumpuhan, cerebral palsy (CP), stroke, kusta, dan kondisi seperti orang dengan postur tubuh kecil.
- b. Disabilitas intelektual: Berkaitan dengan gangguan fungsi berpikir, yang ditandai oleh tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti pada grahita dan sindrom down.
- c. Disabilitas mental: Meliputi gangguan pada fungsi berpikir, emosi, dan perilaku, seperti pada psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, dan kepribadian), serta disabilitas perkembangan yang memengaruhi interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.
- d. Disabilitas sensorik: Gangguan pada salah satu panca indera, seperti disabilitas netra (penglihatan), rungu (pendengaran), dan wicara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07 Tahun 2013, tentang standar operasional prosedur informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas, merumuskan empat asas utama untuk memastikan kemudahan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas:⁴¹

⁴¹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi Dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 871.

- 
- a. Asas kemudahan: Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, harus dapat mengakses bangunan atau tempat umum.
 - b. Asas kegunaan: Setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, harus dapat memanfaatkan bangunan atau tempat umum.
 - c. Asas keselamatan: Setiap bangunan umum harus dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
 - d. Asas kemandirian: Penyandang disabilitas harus dapat mengakses dan menggunakan bangunan tanpa memerlukan bantuan orang lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

menjamin hak-hak mereka, antara lain:⁴²

- a. Hak atas penghormatan integritas: Hak untuk hidup, perawatan, kebebasan dari pengabaian, pemasangan, dan perlakuan tidak manusiawi.
- b. Hak bebas dari stigma: Perlindungan dari pelecehan, penghinaan, dan stereotip negatif.
- c. Hak privasi: Pengakuan atas martabat sebagai individu, hak untuk membentuk keluarga, serta perlindungan atas data pribadi.
- d. Hak keadilan dan perlindungan hukum: Hak atas perlakuan yang setara di depan hukum, hak atas harta, perlindungan dari diskriminasi, dan hak atas akses terhadap layanan hukum dan peradilan.

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan penelitian sebagai data awal dan setelah itu menggunakan data primer atau dilapangan. Penelitian yuridis empiris yakni mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴³

Karena sejatinya walaupun hukum yang baik tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya tidak sesuai sehingga menimbulkan adanya ketidakadilan. Dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) digunakan untuk menganalisis sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yakni terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pendekatan konsep dilakukan dengan menggunakan pendapat para ahli. Peneliti bertujuan untuk mengetahui mengenai peraturan yang mengatur tentang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi Aksebilitas Transportasi Publik bagi penyandang disabilitas.⁴⁴

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode penelitian* 56-57

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat yang akan dilaksanakannya penelitian yang akan menjadi pertimbangan peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian yang diambil ialah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, beberapa pengelola angkutan pada wilayah Kabupaten jember serta beberapa penyandang disabilitas di Kabupaten jember. Alasan peneliti memutuskan lokasi ini karena sesuai dengan topik yang akan diteliti, serta berdasarkan pengamatan peneliti masih belum pernah ada penelitian terkait Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, serta untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah tersebut pada lokasi yang dipilih peneliti.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini diuraikan mengenai data yang akan diperoleh, dan informan yang akan dipakai untuk mendapatkan data penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

1. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh pada sumber data pertama ditempat penelitian atau objek penelitian yakni yang menjadi sumber data pertama yaitu seseorang yang ahli di bidangnya atau mempunyai berbagai informasi mengenai situasi dilapangan tentunya sumber data primer tersebut harus berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah institusi yang berwenang dalam pemberian Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Subyek yang di ambil pada penelitian ini tentu

juga penyandang disabilitas yang memanfaatkan transportasi publik seperti angkot (lin) dan bus sekolah.

2. Data sekunder data yang diperoleh pada sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Terdiri dari 3 bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data sekunder yakni meliputi :

- a. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- 1) UUD 1945
- 2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- b. Bahan hukum sekunder

Yakni mendukung dan melengkapi dari bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa lebih mendalam. Dalam hal ini berupa buku- buku, penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, jurnal hukum, hasil penelitian yang termuat yakni dalam skripsi dan pendapat para ahli.

- c. Bahan hukum tersier Memberi petunjuk serta penjelasan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan pendukung lainnya.⁴⁵

⁴⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 No. 8, (2021), 2472.

D. Teknik Pengumpulan Data

Yakni suatu teknik yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh. Terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Observasi diperoleh melalui suatu pengamatan-pengamatan di lapangan untuk menemukan suatu keadaan dan objek yang menjadi sebuah target penelitian. Peneliti melakukan observasi untuk memberikan gambaran nyata perilaku atau kejadian tertentu.

Dalam melakukan observasi harus memperhatikan beberapa hal agar observasi dapat terfokus terhadap apa yang ingin didapatkan yakni peneliti hanya mencatat apa yang dilihat dan didengar serta dirasakan secara langsung tanpa memasukkan unsur pendapat pribadi karena observasi ini seharusnya hanya terdapat deskripsi fakta tanpa adanya pendapat pribadi atau opini, Dalam observasi ini peneliti akan menggunakan tabel *checklist* untuk mengamati Akomodasi angkot (lin) dan bus sekolah. Observasi dapat dilakukan dalam kurun waktu seminggu sekali atau menyesuaikan kondisi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung baik antara orang yang mewawancarai dengan orang yang akan di wawancarai.

Atau suatu interaksi yang dilakukan antara pewawancara dengan orang yang merupakan sumber informasi yaitu dengan melalui komunikasi langsung.

Saat melakukan wawancara peneliti akan mendapatkan data yang lebih banyak sehingga peneliti akan memperoleh data yang kredibel apabila wawancara tersebut dilakukan dengan tepat. Subjek wawancara pada penelitian ini sebagai berikut;

a. Dinas perhubungan:

- 1) Bapak rizal (Staff Angkutan)
- 2) Ibu dhila (Staff Sarana Prasarana)

b. Pengelola Angkot (lin)

- 1) Bapak Jumali
- 2) Bapak Suyitno Supir Bus Sekolah

c. Disabilitas Pengunna Angkutan

- 1) Feriyanto Pengguna (lin)
- 2) Muhammad Bayu Pengguna Bus Sekolah

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud yakni untuk memperoleh data penunjang untuk mendukung penelitian ini bisa berupa foto gambar atau angka.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha yang dilakukan peneliti dalam meningkatkan pemahaman mengenai analisis terhadap suatu kasus yang ingin

diperoleh dengan cara mencari serta menata secara sistematis melalui berbagai hasil yang dilakukan dengan observasi maupun wawancara untuk menemukan lebih mendalam suatu makna baru.⁴⁶

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu :

1. Analisis sebelum di lapangan

Dilakukan peneliti sebelum memasuki lapangan dengan cara mengumpulkan data hasil studi berupa data sekunder yang ingin digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Yakni agar peneliti dapat lebih mudah dan mempunyai pandangan Perlindungan dan Pemenuhan

Hak-Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016.

2. Analisis data di lapangan

Dilakukan pada saat peneliti secara langsung mengumpulkan data dilapangan. Sehingga data yang didapatkan yang awalnya bersifat sementara akan berkembang untuk menemukan data yang kredibel melalui analisis jawaban dari yang diwawancarai.⁴⁷ Yaitu melalui pengumpulan data dengan menganalisis tentunya Dinas Perhubungan yang berperan dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kabupaten jember.

3. Reduksi data

Penelitian akan dilakukan secara terus menerus, sehingga peneliti akan meringkas hasil pengumpulan data, memfokuskan pada hal-hal yang

⁴⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17 No. 33, (Januari – Juni, 2018), 84.

⁴⁷ Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 246

penting, sehubungan dengan semakin banyak data beserta kategori-kategori yang akan diperoleh. Maka setelah direduksi peneliti akan lebih mudah dan lebih jelas dalam mengumpulkan data berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

4. Penyajian data

Kegiatan yang dilakukan dengan menyusun berbagai informasi selanjutnya membuat sebuah kesimpulan dari apa yang sudah didapatkan melalui bentuk uraian singkat.

5. Penarikan kesimpulan

Setelah terkumpul semua data, maka akan disimpulkan data yang didapat menjadi lebih rinci dengan merumuskan hasil akhir dari penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bentuk dari penelitian yang dapat di uji dari segi kredibilitasnya apakah dalam penelitian tersebut benar-benar dari hasil karya tulis sendiri atau pengambil dari orang lain⁴⁸. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yang dipakai dengan menguji keabsahan data tersebut, maka dari itu harus diteliti kredibilitasnya. Baik melalui pengamatan lapangan yang dilakukan secara terus menerus dengan cara observasi dan triangulasi. Yang mana triangulasi adalah suatu teknik pendekatan multimetode dengan cara menganalisis data melalui teori, sumber serta metode yang dipakai oleh peneliti. Triangulasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti bukan hanya sekedar mengumpulkan data semata akan tetapi dengan tujuan untuk memperoleh suatu kredibilitas pada suatu data dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang diteliti yang bersifat

⁴⁸ Badrut Tamam et al., "The Social Acculturation of Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 of 2019," *Fenomena* 22, No. 2 SE-Articles (October 25, 2023): 167 <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.148>.

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.⁴⁹ Keabsahan data penelitian kualitatif dapat diuji dengan uji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas.⁵⁰

G. Tahap - Tahap Penelitian

Bagian ini berisi rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu tahap-tahapannya sebagai berikut :

1. Tahap pra lapangan

Pada tahap pra lapangan peneliti mempersiapkan atau mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat yakni mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, yang kedua yakni mempersiapkan surat perizinan dimana akan dilakukan penelitian, dan selanjutnya menentukan informan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan lapangan


Peneliti akan memasuki tempat dilakukan penelitian, Sehingga dalam hal ini peneliti akan melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang akan dilakukan di dinas perhubungan kabupaten Jembe

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 156.

⁵⁰ Purnama Syae Purrohman, "Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif " *Metode* 18, No.18 (2018): 6.

3. Tahap penyusunan laporan

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh setelah itu peneliti akan menyusun hasil penelitiannya dan disajikan dalam suatu laporan penelitian. Selanjutnya laporan tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dicek dan direvisi apabila ada kekurangan pada laporan yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian


1. Dinas Perhubungan Jember

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Jember. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Jember melalui Sekretaris Daerah. Tugas utama Dinas Perhubungan meliputi penerapan kebijakan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pemberian rekomendasi surat izin, pengelolaan pembinaan angkutan serta sarana dan prasarana, serta pengelolaan administrasi yang terkait dengan sektor perhubungan.

Visi dari Dinas Perhubungan Jember adalah "Jember Bersatu Menuju Masyarakat yang Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri." Hal ini mencerminkan semangat kebersamaan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Jember. Sementara itu, Misi Dinas Perhubungan Jember adalah sebagai berikut:

- 1.) Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- 2.) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan.

- 3.) Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi secara berkelanjutan.



2. Angkutan Umum (Angkot/lin)

Angkot (lin) tetap menjadi salah satu moda transportasi darat yang masih digunakan hingga saat ini, terutama di Kabupaten Jember. Keberadaan angkot (lin) sangat membantu mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun jumlah pengguna angkot (lin) saat ini mengalami penurunan, angkot (lin) tetap mempertahankan eksistensinya di ruang publik. Angkot (lin) berfungsi sebagai sarana untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dalam wilayah perkotaan, mengikuti trayek yang tetap dan teratur.



Trayek Angkot Kabupaten Jember

No	Kode	Berangkat	Kembali
1.	A	Tawang Alun	Terminal Arjasa
2.	B	Tawang Alun	Terminal Arjasa
3.	C	Tawang Alun	Perumnas
4.	D	Tawang Alun	Terminal Pakusari
5.	E	Tawang Alun	Terminal Pakusari
6.	G	Tawang Alun	Terminal Ajung
7.	H	Tawang Alun	Pakusari
8.	K	Arjasa	Pakusari
9.	L	Tawang Alun	Terminal Arjasa
10.	N	Terminal Ajung	Terminal Arjasa
11.	O	Terminal Ajung	Terminal Arjasa
12.	P	Terminal Ajung	Perumnas Patrang
13.	Q	Terminal Ajung	Perumnas Pakusari
14.	R	Terminal Ajung	Terminal Pakusari
15.	T	Terminal Ajung	Terminal Arjasa
16.	V	Terminal Tawang Alun	Terminal Ajung
17.	AT	Tawang Alun	Terminal Arjasa

3. Disabilitas

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Jember yang cukup banyak dan terus bertambah setiap tahunnya, tentu tidak menetup kemungkinan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten jember juga cukup banyak. Dari data yang diperoleh dari badan pusat statistic (BPS) jumlah penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember tercatat sebanyak 1.480 jiwa, pada tahun 2019 dengan jenis kecacatan atau disabilitas yang berbeda-beda.⁵¹

No	Jenis Penyandang Disabilitas	Jumlah
1.	Penyandang cacat	230
2.	Tunanetra	202
3.	Tunarungu	170
4.	Tunawicara	183
5.	Tunarungu-wicara	194

⁵¹ BPS Provinsi Jawa Timur diakses 11 Januari, 2024.
<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU1NyMx/baanyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat.html>

6.	Tunadaksa	190
7.	Tunagrahita	169
8.	Tuna laras	106
9.	Cacat eks sakit kusta	36
10.	Total Jumlah	1.480

Sumber : BPS Jawa Timur

B. Penyajian Data dan Analisis

Hasil temuan merupakan pengungkapan data yang di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan prosedur yang dilakukan dengan sistem yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisi data yang relevan. Pada pembahasan ini sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan, maka peneliti akan mendeskripsikan 3 macam pengumpulan data yaitu, hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi. Dari ketiga pengumpulan data tersebut nantinya kita akan mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Hak penyandang Disabilitas bidang Transpotasi. berikut ini merupakan deskripsi data yang telah peneliti peroleh selama penelitian:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak mendapat Aksesibilitas Transportasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Hak penyandang Disabilitas.

Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 secara implisit juga membahas mengenai aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Untuk mewujudkannya pemerintah kabupaten jember harus menjalankan beberapa perintah untuk mencapai tujuan dari perda tersebut

sebagaimana pasal 141 yakni prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.⁵²


Aksesibilitas transportasi adalah sejauh mana sistem transportasi dapat diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk individu dengan berbagai kebutuhan, seperti orang dengan disabilitas, lansia, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Aksesibilitas ini melibatkan aspek desain infrastruktur, ketersediaan moda transportasi, serta kebijakan yang memastikan bahwa setiap orang dapat menggunakan sistem transportasi tanpa hambatan.

Berikut ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rizal selaku staff angkutan mengenai kebijakan dan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas:

“Dalam pelaksanaanya kami sudah melakukan beberapa penyesuaian pada infrastruktur transportasi publik, seperti penyediaan angkutan umum yang ramah disabilitas, jalur pejalan kaki yang aman, dan tempat pemberhentian yang mudah diakses. Aksesibilitas salah satu fokus utama dalam kebijakan kami. Kami memastikan bahwa transportasi di kabupaten jember bisa diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Kebijakan utama yang kami terapkan adalah menyediakan infrastruktur transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mengenai aksesibilitas transportasi kami mengutamakan fasilitas fisik dan informasi. Fasilitas fisik berupa yang dimasud perda itu sendiri mas, yakni tempat duduk khusus, tangga naik turun, signage, pegangan pintu, dan fasilitas pendukung lainnya. Kami juga menyediakan bus khusus bagi anak sekolah penyandang disabilitas.⁵³

⁵² Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Perda No 7 Tahun 2016.

⁵³ Rizal, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 7 November 2024



Wawancara tersebut menerangkan bahwa dinas perhubungan dalam kebijakannya memastikan bahwa transportasi di kabupaten jember bisa diakses oleh semua orang termasuk disabilitas, dan fasilitas pendukung lainnya untuk memudahkan penyandang disabilitas mengakses transportasi dengan lebih mudah.

Kemudian wawancara selanjutnya dengan Ibu Dhillia selaku staff sarana dan prasarana mengenai fasilitas pendukung yang harus dimiliki oleh angkutan umum baik dari pemerintah maupun swasta yakni sebagai berikut:

Adanya perda sendiri memang menekankan kami untuk memenuhi fasilitas yang dapat mendukung kenyamanan, keamanan bagi fasilitas untuk angkutan umum, hal ini membutuhkan kordinasi antar lembaga pemerintahan agar apa yang menjadi tujuan dari perda itu dapat tercapai, jika mengacu pada perda fasilitas pendukung transportasi bagi penyandang disabilitas harus memuat tempat duduk khusus dan tanda atau informasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas pada angkutan umum. Selain itu perhatian kepada penyandang disabilitas harus diutamakan. terkait dengan fasilitas dan kelayakan angkutan, hal itu lebih menjadi tanggung jawab pengelola angkutan tersebut. Dinas Perhubungan di sini berperan untuk mengukur dan memastikan seberapa aman kendaraan tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan oleh bidang pengembangan dan prasarana yang bertugas untuk memeriksa standar keamanan dan kelayakan kendaraan sebelum dioperasikan. Sebenarnya disini juga terdapat beberapa transportasi berupa bus, namun bus ini diperuntukkan antar jemput anak sekolah termasuk fasilitas aksesibilitas siswa penyandang disabilitas.⁵⁴

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perda tentang fasilitas transportasi umum untuk penyandang disabilitas menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah untuk memastikan kenyamanan dan keamanan. Fasilitas angkutan umum harus menyediakan

⁵⁴ Dhillia, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 10 November 2024

tempat duduk khusus dan informasi bagi penyandang disabilitas, dengan pengelola angkutan bertanggung jawab terhadap kelayakan kendaraan, sementara Dinas Perhubungan memastikan standar keamanan dan kelayakan kendaraan.

Selanjutnya Wawancara kembali dengan bapak rizal staff angkutan terkait dengan regulasi yang ada apakah ada sanksi bagi angkutan umum jika tidak menaati Peraturan daerah yakni sebagai berikut:

Kalau terkait dengan sanksi itu mas dari kami dinas perhubungan hanya menghimbau kepada pemilik angkutan karena memang melihat dari armada akomodasi angkutannya membutuhkan waktu dan finansial, untuk memberikan akomodasi yang layak sesuai peraturan daerah, kami tidak sembarangan mencabut izin operasi yang harus di pikirkan adalah dampak sosialnya, walau bagaimanapun transportasi adalah urat nadi perekonomian.⁵⁵

Hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pihak dinas perhubungan tidak sembarangan mencabut izin operasi ketika angkutan umum tidak menyediakan fasilitas yang sudah tertuang di peraturan daerah. karena melihat dari akomodasi angkutannya, yang harus di pikirkan adalah dampak terhadap perekonomian bagaimanapun transportasi adalah urat nadi perekonomian.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Jumali selaku pemiliki angkutan umum yakni sebagai berikut:

Jika melihat peraturan daerah memang mewajibkan seluruh angkutan umum baik swasta dan juga angkutan yang dikelola oleh pemerintah harus menyediakan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Namun fasilitas disini hanya sebatas umum saja, seperti tangga, pegangan pintu selain itu tidak ada mas, karena jika kami menyediakan fasilitas seperti tempat duduk

⁵⁵ Rizal, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 7 November 2024

khusus dan space untuk penyandang disabilitas kurang memadai, apalagi Angkot disini rata-rata kecil semua.⁵⁶

Hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa peraturan daerah mewajibkan angkutan umum menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas, namun fasilitas yang ada masih terbatas, seperti tangga dan pegangan pintu. Angkot yang kecil membuat sulit untuk menyediakan fasilitas lebih lengkap, seperti tempat duduk khusus atau ruang tambahan untuk disabilitas.

Lebih jelasnya peneliti juga melakukan wawancara dengan supir bus yakni bapak Suyitno selaku supir bus sekolah swasta tentang fasilitas pendukung transportasi bagi disabilitas yakni sebagai berikut:

Sebenarnya untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas tidak ada secara khusus, namun kami mempersiapkan tempat duduk paling depan untuk mereka. Terkait space kursi roda kebetulan untuk bus ini cukup besar sehingga tersedia bagasi untuk alat bantu yang dibawa oleh penyandang disabilitas.⁵⁷

Penjelasan yang disampaikan oleh supir bus sekolah swasta dapat disimpulkan bahwa tidak ada tempat duduk secara khusus untuk penyandang disabilitas, namun secara kesadaran sosial supir bus tersebut menyediakan kursi penumpang paling depan untuk penyandang disabilitas. Dilanjutkan wawancara selanjutnya dengan Bapak Mukhlis selaku supir colt stasiun (lin) tentang fasilitas pendukung transportasi khusus penyandang disabilitas.

Selama saya menjadi sopir lin dari dulu modelnya hanya begitu-begitu saja, tidak ada tempat duduk khusus untuk penyandang disabilitas. Namun karena ada sepace tempat duduk yang berbeda

⁵⁶ Jumali, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 29 November 2024

⁵⁷ Suyitno, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 4 Desember 2024

di samping saya, dengan rasa empati jika ada penumpang yang memiliki kekurangan saya selalu proritaskan untuk duduk didepan. Karena ruang lin yang tidak cukup memadai jadi tidak ada fasilitas tempat untuk alat bantu penyangang disabilitas, apalagi jika penumpang penuh tidak ada ruang khusus untuk itu. Jujur saja saya harus mencari penumpang dan harus memnuhi lin agar tidak rugi, sehingga tidak jarang juga saya sering merekomendasikan penyangang disabilitas untuk tidak ikut karena penuhnya penumpang.⁵⁸

Hasil wawancara diatas disimpulkan bawah bahwa sebagai sopir lin, meskipun tidak ada fasilitas khusus untuk penyangang disabilitas, supir berusaha untuk memberikan perhatian lebih dengan memprioritaskan mereka duduk di depan. Namun, keterbatasan ruang pada kendaraan dan kepadatan penumpang sering kali menjadi kendala, sehingga kadang supir merasa terpaksa untuk menyarankan penyangang disabilitas untuk tidak ikut agar kenyamanan dan keamanan tetap terjaga. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyangang disabilitas dalam sistem transportasi yang terbatas.

Selain wawancara peneliti juga mendapati data hasil selama penelitian, yakni terkait kondisi fasilitas pendukung transportasi bagi penyangang disabilitas, yakni sebagai berikut:

Table 4.2
Kondisi Fasilitas Pendukung Transportasi Bagi Disabilitas
COLT STATION (LIN)

No.	Fasilitas	Keterangan	Kondisi
1.	Tangga naik turun	Ada	Kurang baik
2.	Tanda-tanda signage	Tidak ada	-
3.	Pintu masuk keluar dengan luasan yang cukup	Tidak ada	-
4.	Pegangan pintu	Ada	Baik
5.	Tempat duduk khusus	Tidak ada	-

⁵⁸ Mukhlis, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 29 November 2024

6.	Lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu	Tidak ada	-
BUS SEKOLAH SWASTA			
No.	Fasilitas	Keterangan	Kondisi
1.	Tangga naik turun	Ada	Baik
2.	Tanda-tanda signage	Tidak ada	-
3.	Pintu masuk keluar dengan luasan yang cukup	Ada	Baik
4.	Pegangan pintu	Tidak ada	-
5.	Tempat duduk khusus	Tidak ada	-
6.	Lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu	Tidak ada	-

Sumber: cheklist Peneliti 10 November 2024

Gambar 4.1
Kondisi fasilitas tempat duduk angkot



Sumber: Dokumentas peneliti 9 November 2024

Gambar 4.2
Kondisi Angkot



Sumber: Dokumentas peneliti 9 November 2024

Gambar 4.3
Kondisi fasilitas tangga angkot



Sumber: Dokumentasi peneliti 9 November 2024

Gambar 4.4
Kondisi Fasilitas Pegangan pintu



Gambar 4.5
Kondisi Bus Sekolah



Sumber: Dokumentasi peneliti 10 November 2024

Gambar 4.6
Kondisi Fasilitas Tempat Duduk Bus



Sumber: Dokumentasi peneliti 10 November 2024

Dengan adanya table dan dokokmentasi foto diatas menunjukan bahwa kondisi fasilitas pendukung transportasi bagi disabilitas menunjukkan bus khusus antar sekolah yang dimiliki sekolah swasta lebih baik daripada transportasi umum.

Berikut juga hasil wawancara peneliti dengan Feriyanto penyandang tuna fisik daksa mengenai Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember yakni sebagai berikut:

Saya sering menggunakan transportasi umum seperti bus dan angkot untuk beraktivitas sehari-hari. Pengalaman saya bervariasi, namun fasilitasnya memang masih tidak ramah difabel, terkadang juga ada banyak kendala yang saya hadapi. Khususnya angkot dengan keadaan saya yang tuna daksa otomatis sepeda yang saya modifikasi sendiri harus di masukan juga dan itu memakan banyang ruang kalau di bus umum sepeda yang saya modif ini di masukan dalam begasi bus, mayoritas angkot di jember tidak memiliki fasilitas yang baik menurut saya dari segi tempat duduk pun sama dengan penumpang lainnya sehingga saya sering kesulitan. untuk fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di halte bagi saya masih baik, walaupun baik perlu untuk pengecekan kembali karena banyak penyandang disabilitas lainnya yang tentu kebutuhannya untuk aksesibilitas ini berebeda.⁵⁹

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Walaupun ada fasilitas yang memadai, ada juga kendala, terutama pada angkot di Jember yang dinilai kurang nyaman, terutama terkait tempat duduk yang tidak memadai. Kemudian fasilitas aksesibilitas di halte untuk penyandang disabilitas masih dinilai cukup baik, namun perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut, mengingat kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas yang beragam.

Sebagai pembanding peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa penyandang disabilitas yakni Muhammad Bayu Penyandang tuna daksa fisik yang setiap harinya menggunakan bus antar jemput sekolah, yakni sebagai berikut:

⁵⁹ Feriyanto, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 30 November 2024

Pertama Saya cukup beruntung karena tempat sekolah saya menyediakan bus sekolah. Sebelumnya, saya memang sempat khawatir tentang fasilitasnya, tetapi bus yang selalu menjemput saya, ada tangga naik turun yang memungkinkan saya untuk naik dan turun walaupun harus di bantu oleh teman-teman, sedangkan fasilitas lainnya seperti tempat duduk khusus tidak ada kadang tempat duduk saya jauh dari pintu masuk bus sehingga merepotkan ketika mau turu harus berjalan kedepan dengan kondisi tubuh yang seperti ini sulit bagi saya .⁶⁰

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan Bus sekolah tidak menyediakan fasilitas, bus sekolah yang ramah bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut, seperti tempat duduk khusus dan ruang yang luas untuk kursi roda, memungkinkan kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk naik turun bus dengan mudah dan nyaman. Selain itu, desain kursi di bus harus juga diperhatikan agar dapat diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas.

2. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember.

Hambatan, dalam konteks umum, merupakan segala bentuk kendala atau halangan yang menghambat suatu proses atau perkembangan. Hambatan ini bisa berupa faktor internal (dari dalam individu atau sistem) maupun eksternal (dari luar individu atau sistem).⁶¹ Dalam mengimplementasi Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember juga memiliki hambatan yang dialami untuk mencapai tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yakni

⁶⁰ Muhammad Bayu, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 6 Desember 2024

⁶¹ Schunk, D. H. Learning Theories: An Educational Perspective (6th ed.). Pearson Education. (2012). 13

kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian.

Peneliti melakukan wawancara dengan Rizal staff angkutan mengenai hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Kabupaten Jember Dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas yakni sebagai berikut:

Kendala dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) ini adalah kondisi angkutan yang belum memadai. Banyak kendaraan angkutan yang masih dalam keadaan kurang baik, baik dari sisi fasilitas maupun kelayakannya. Hal ini membuat sulit untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perda, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas untuk penyandang difabel. Selain itu, jumlah kendaraan yang memenuhi standar sangat terbatas, ditambah dengan kurangnya fasilitas pendukung, yang menghambat penerapan Perda ini. dibutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar, yang menjadi tantangan bagi pemerintah maupun pengelola angkutan untuk menyediakan fasilitas bagi teman-teman difabel ini.⁶²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bahwa penerapan Peraturan Daerah (Perda) terkait angkutan masih menghadapi kendala besar, terutama terkait dengan kondisi kendaraan yang belum memadai. Banyak kendaraan yang tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari segi fasilitas maupun aksesibilitas, termasuk bagi penyandang disabilitas. Selain itu, jumlah kendaraan yang sesuai standar sangat terbatas, dan fasilitas pendukung yang kurang memadai turut menghambat implementasi Perda tersebut. Penerapan Perda ini memerlukan waktu dan sumber daya yang besar, yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan pengelola angkutan.

⁶² Rizal, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 7 November 2024

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Dilla selaku staff sarana prasarana tentang hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Kabupaten Jember Dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas yakni sebagai berikut:

Untuk kendala sebenarnya kembali kemasalah klasik lagi kondisi angkutan umum lagi kurang baik, utamanya itu sih akhirnya pemilik angkutan umum cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan disabilitas, kami tidak bisa berbuat apa-apa mungkin hanya memberikan sosialisasi dan penyuluhan saja. Karena untuk memenuhi semua fasilitas membutuhkan anggaran yang cukup besar, hingga saat ini anggaran untuk pengadaan dan perbaikan terbatas.⁶³

bahwa kendala utama dalam masalah angkutan umum adalah kondisi yang kurang baik, yang menyulitkan pemilik angkutan untuk memenuhi kebutuhan disabilitas. Meskipun demikian, pihak terkait hanya dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, karena keterbatasan anggaran yang menjadi faktor utama untuk memenuhi fasilitas aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.

3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

Upaya dapat diartikan sebagai segala tindakan atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, upaya bisa merujuk pada segala bentuk kegiatan yang memerlukan kerja keras, ketekunan, atau pemikiran untuk

⁶³ Dhillia, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 10 November 2024

memperoleh suatu pencapaian, baik dalam bidang pribadi, sosial, atau profesional.⁶⁴ Dalam konteks hukum atau peraturan, upaya bisa adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk mencapai atau menyelesaikan suatu perkara atau tujuan hukum.

Adanya hambatan dalam pelaksanaan perda yang telah diuraikan sebelumnya pemerintah daerah, yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memiliki upaya penyelesaian hambatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rizal staf angkutan melalui wawancara dengan peneliti yakni sebagai berikut:

Kami telah merencanakan beberapa solusi untuk memecahkan permasalahan ini, yang pertama kita Sosialisasi, yang ke dua apabila ada program atau kegiatan yang mendukung nanti ada bantuan dan kami juga berencana membuat angkutan umum berupa bus sekolah dan angkutan khusus untuk penyandang disabilitas tapi ini masih dalam bentuk rancangan.⁶⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bawah ada beberapa solusi yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Solusi pertama adalah dengan melakukan sosialisasi, kedua, memberikan bantuan jika ada program atau kegiatan yang mendukung, dan ketiga, merencanakan pembuatan angkutan umum berupa bus sekolah untuk penyandang disabilitas, meskipun saat ini masih dalam bentuk rancangan. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Dilla selaku staff sarana prasarana dengan pertanyaan yang sama, yakni terkait upaya dalam meretas permasalahan yang ada yakni sebagai berikut:

⁶⁴ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),.1131

⁶⁵ Rizal, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 7 November 2024

saat ini upaya dari kami sosialisasi penyuluhan kepada pengelola angkutan, sebenarnya gini mas kami masih berencana walaupun ini masih berupa rancangan ya, kami punya rancangan membuat bus sekolah dan angkutan umum khusus untuk disabilitas agar mereka mendapat transportasi yang layak. Namun hal yang terpenting upaya yang perlu kami lakukan saat ini adalah memperbaiki terlebih dahulu segala fasilitas yang sudah ada agar dapat kembali digunakan dengan baik.⁶⁶

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa saat ini upaya yang dilakukan fokus pada sosialisasi dan penyuluhan kepada pengelola angkutan. Selain itu, meskipun masih dalam tahap rancangan, ada niatan untuk membuat bus sekolah dan angkutan umum khusus bagi penyandang disabilitas agar mereka mendapatkan transportasi yang layak. Namun, hal yang paling penting saat ini adalah memperbaiki fasilitas yang ada agar dapat berfungsi dengan baik terlebih dahulu.

C. Pembahasan Hasil Temuan

Pembahasan hasil temuan adalah suatu analisis dan interpretasi yang dilakukan terhadap data atau informasi yang telah diperoleh selama penelitian atau pengamatan. Bagian ini bertujuan untuk menghubungkan temuan-temuan yang didapat dengan tujuan penelitian atau permasalahan yang sedang dibahas, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna atau implikasi dari hasil tersebut. Berdasarkan metode penelitian yang telah diapaprkkan sebelumnya berikut ini adalah pembahasan hasil temuan dari fokus penelitian yang telah ditetapkan:

⁶⁶ Dhill, Diwawancarai oleh Muhammad Saifillah Al Bari, 10 November 2024

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak mendapat Aksesibilitas Transportasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Hak penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang terintegrasi dalam sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan pengaruh besar yang berlandaskan pada prinsip kemandirian, di mana setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola pemerintahan secara mandiri. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat keputusan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang membantu memberikan kewenangan bagi daerah dalam mengelola wilayahnya. Pemerintah daerah, dalam merumuskan dan mengelola pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, hendaknya mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance, yang menekankan pentingnya transparansi di setiap tahapan pelaksanaan pemerintahan.⁶⁷

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas memberikan amanat kepada pemerintah dan akutan swasta sebagaimana pasal 151 agar memperhatikan hak kenyamanan dan kermanan bagi penyandang disabilitas dengan melengkapi transportasi berupa fasilitas tangga naik turun, signage, pintu masuk dan keluar memiliki luasan yang cukup bagi penyandang disabilitas, pegangan pintu,

⁶⁷ Ananda Rayhana Putri. Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance, jurnal Program Magister Hukum FHUI, No. 839. Desember 202

tempat duduk khusus, lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Adanya peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa memberikan aksesibilitas yang nyaman dan aman bagi penyandang disabilitas dengan memberikan fasilitas sesuai dengan pasal 151, peneliti menganggap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas belum maksimal lantaran pertama; fasilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi. Selain menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak swasta pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan kebijakan terhadap fakta tersebut. Kedua fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih banyak mengalami kerusakan yang tentu tidak memberikan kenyamanan dan keamanan sebagaimana tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016. Dengan demikian fasilitas aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas sebagaimana hasil temuan dapat disimpulkan dalam table dibawah ini:

Table 4.4
Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas

No.	Transportasi	Fasilitas	Keterangan
1.	Angkutan (lin)	Tangga naik turun	Ada
		Tanda-tanda signage	Tidak ada
		Pintu masuk keluar dengan luasan yang cukup	Tidak ada
		Pegangan pintu	Tidak ada

⁶⁸ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016

		Tempat duduk khusus	Tidak ada
		Tempat duduk khusus di dekat pintu	Tidak ada
2.	Bus sekolah	Tangga naik turun	Ada
		Tanda-tanda signage	Tidak ada
		Pintu masuk keluar dengan luasan yang cukup	Ada
		Pegangan pintu	Tidak ada
		Tempat duduk khusus	Tidak ada
		Lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu	Disabilitas diutamakan duduk di dekat pintu

Sumber: Temuan Peneliti

2. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten jember dalam Dalam Implementasi Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana uraian diatas. yang pertama adalah Banyak kendaraan yang tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari segi fasilitas maupun aksesibilitas, termasuk bagi penyandang disabilitas. Kedua jumlah kendaraan yang sesuai standar sangat terbatas, dan fasilitas pendukung yang kurang memadai turut menghambat implementasi Peraturan Daerah tersebut ketiga adalah sumberdaya yang kurang memadai.

Namun pada bagian ini peneliti tidak bertumpu hambatan sebagaimana hasil temuan berbentuk pernyataan dari dinas perhubungan kabupaten jember atau dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten jember.

Untuk melihat hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas peneliti akan menganalisis keseluruhan dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori milik Georger dan Edward yang membagi faktor penghambat dalam implementasi suatu kebijakan menjadi empat. Yakni sebagai berikut:

a. Hambatan dalam segi komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam memastikan pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif, dengan tiga dimensi utama yang

mempengaruhi, yaitu transmisi informasi, kejelasan pesan, dan

konsistensi komunikasi. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tranmisi informasi belum berjalan dengan baik.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagai tingkatan pertama

dalam pelaksanaan peraturan daerah ini wajib menyediakan fasilitas

aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Kemudian transmisi

informasi seperti halnya sosialisasi, pelatihan terkait teknis pelayanan

transportasi yang inklusif, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pelaksanaan hanya dilaksanakan pada saat awal penyelenggaraan. Hal

tersebut menjadikan banyak akomodasi angkutan tidak menyediakan

fasilitas sesuai yang tertuang di Peraturan Daerah. Pemilik angkutan

menyampaikan bahwa tidak adanya fasilitas untuk disabilitas karena


memang akomodasi angkutan yang kurang memadai. Hal ini

menunjukkan kegagalan terjadi bukan hanya pada dimensi transmisi saja akan tetapi juga terjadi pada dimensi kejelasan dan konsistensinya.

b. Sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa dalam menjamin fasilitas aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, terungkap sumberdaya manusia dalam bentuk menjalankan Peraturan Daerah ini sudah ada dengan adanya Bidang pengembangan sarana prasarana. Hal ini disampaikan oleh staff sarana prasarana Dinas Perhubungan. Menurut penyampaiannya kendala

kembali ke masalah klasik lagi kondisi akomodasi angkutan yang memang kurang baik akhirnya pemilik angkutan umum cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan disabilitas seperti yang tertuang di peraturan daerah. Selanjutnya Sumberdaya anggaran dan peralatan menjadi aspek yang juga mempengaruhi suksesnya implementasi kebijakan. Keterbatasan anggaran dan peralatan sebagai sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan disabilitas pada transportasi menjadi salah satu hambatan. kurang terlaksananya peraturan Pemerintah Kabupaten Jember menurut informan Pihak terkait hanya memberikan sosialisasi dan penyuluhan saja. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama untuk memenuhi fasilitas terhadap penyandang disabilitas.



c. Disposisi

Disposisi merupakan tingkat motivasi dan kesediaan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan konsisten, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Berdasarkan hasil temuan dalam hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan, dan para pemilik angkutan atau pengelola angkutan masih belum mempunyai komitmen serta kemauan yang kuat dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Hal ini dapat ditinjau dari masalah tidak adanya fasilitas pada angkutan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berfungsi untuk menerapkan aturan yang telah disahkan, dengan para pelaksana utama yang memiliki wewenang dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dalam Pemenuhan hak aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas. Kewenangan yang dimiliki dinas perhubungan kabupaten jember berupa pengelolaan transportasi, penyusunan kebijakan transportasi, pengawasan lalu lintas, penyediaan fasilitas transportasi, keamanan dan edukasi serta sosialisasi. Akan tetapi kewenangan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga kendala pada penyelenggaraan transportasi yang ramah disabilitas belum menemukan solusi yang baik dan subjektif.

3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

Pada pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁹

Secara umum berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa upaya pemerintah daerah kabupaten jember untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Menurut Zeithami, dan Berry, Terdapat lima faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan publik, Ketika dikaitkan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten jember dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Lima faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Keandalan (*Realibity*). keandalan berkaitan dengan kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten. Pemerintah daerah Kabupaten Jember telah merancang beberapa program seperti penyediaan bus khusus dan perbaikan fasilitas, namun belum terealisasi. Ketidakterlaksanaan program menunjukkan bahwa

⁶⁹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

⁷⁰ Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry, "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality," *Journal of Retailing*, No. 1 (Mei 2019): 12- 37.

keandalan pemerintah dalam memenuhi janji masih rendah terhadap akan pentingnya aksesibilitas transportasi yang ramah disabilitas.

b. Ketanggapan (*Responsiviness*). Kemampuan merespon, kesiapan membantu pengguna layanan dan memberi pelayanan dengan cepat. Dinas perhubungan telah melakukan beberapa upaya penyuluhan dan menyusun rencana bantuan, tetapi masih lambat dalam menindaklanjuti keluhan dari disabilitas. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya responsifitas dalam menanggapi kebutuhan penyandang disabilitas pada transportasi yang inklusif masih rendah.

c. Keyakinan (*Assurance*). Pengetahuan, Kesopanan, dan kemampuan pegawai dalam menciptakan rasa kepercayaan. Kurangnya pelatihan bagi pengemudi dan petugas angkutan mengenai kebutuhan khusus disabilitas menyebabkan minimnya rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan angkutan umum. Dalam hal ini pemerintah belum memberikan jaminan pelayanan yang profesional dan inklusif.

d. Empati (*Empathy*). Mencerminkan perhatian dan pemahaman terhadap kebutuhan individu. Walaupun pemerintah menyatakan memiliki beberapa rancangan berupa pembuatan angkutan yang ramah disabilitas, namun minimnya realisasi program dan kurangnya keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam perencanaan menunjukkan bahwa dimensi empati belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan dan pelaksanaannya.

- e. Berwujud (*Tangibility*). penampilan fisik seperti fasilitas, peralatan, personel dan media komunikasi yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah Kabupaten Jember masih menghadapi keterbatasan dalam menyediakan bukti fisik pelayanan seperti transportasi umum yang ramah disabilitas, beberapa angkutan umum belum dilengkapi dengan sarana prasarana sesuai pada peraturan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa bukti fisik masih belum terpenuhi secara optimal.

Dapat disimpulkan dari beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Jember. Jika ditinjau dengan teori pelayanan publik menurut Zeithami, dan Berry. Upaya yang dilakukan masih belum optimal dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016. fasilitas transportasi belum ramah disabilitas, program yang sudah dirancang juga belum benar-benar dijalankan, sehingga upaya pemerintah belum bisa dirasakan hasilnya. maka dari itu, Jika ingin pelayanan transportasi yang inklusif benar-benar bisa tercapai pemerintah perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh disemua aspek tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penyajian data dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti dari hasil penelitian lapangan, maka Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas pada Bidang Transportasi dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Perda Kabupaten Jember Dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2016 Belum optimal. Hal ini dikarenakan angkutan kota (lin) dan Bus sekolah Tidak menyediakan kebutuhan kebutuhan disabilitas sehingga Aksesibilitas belum terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Jember selaku Penyelenggara utama dalam pemberian Aksesibilitas Transportasi publik, Tidak memberikan bantuan Sumber daya manusia, maupun sumber daya anggaran ataupun peralatan.
2. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember yakni Komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan anggaran, kurangnya komitmen dari pemerintah daerah, dan pengelolaan birokrasi yang belum maksimal menjadi penyebab utama. Hal ini mengakibatkan fasilitas transportasi untuk penyandang disabilitas belum dapat dipenuhi dengan baik, meskipun ada ketentuan dalam peraturan

tersebut. Perlu ada perhatian lebih pada aspek komunikasi, anggaran, dan komitmen untuk mewujudkan peraturan ini dengan optimal..

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah merencanakan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, seperti penyuluhan, pemberian bantuan, dan pembuatan transportasi khusus bagi anak sekolah penyandang disabilitas, faktanya di lapangan, upaya tersebut belum terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah hanya sebatas melakukan perencanaan tanpa tindakan nyata untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap produk hukum yang telah di bentuk, Peningkatan fasilitas fisik transportasi publik untuk disabilitas, dibutuhkan kesungguhan pejabat publik dan semua implementator dalam mengimplementasikan kebijakan transportasi yang inklusif. Kesungguhan dilihat dari terpenuhinya komunikasi, ketersediaan sumber daya, terutama perhatian kepada pelaku angkutan, serta ketersediaan anggaran dalam mendukung terpenuhinya peningkatan sumberdaya yang berkelanjutan, agar implementasi aksesibilitas transportasi ramah disabilitas dapat terlaksana dengan baik.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, harus memberikan solusi serta bantuan terhadap hambatan yang terjadi dilapangan, serta memberikan pelatihan rutin bagi pelaku angkutan khususnya supir tentang pelayanan inklusif terhadap penyandang disabilitas seperti etika pelayanan agar disabilitas merasa aman,nyaman saat menggunakan akomodasi angkutan.

3. Pelibatan komunitas disabilitas melalui forum konsultasi publik dan pengadaan layanan pengaduan khusus yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, layanan berupa call center.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021): 156
- Ananda Rayhana Putri. *Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah*
- Atmadja, I Gede Dewa. *Ilmu Negara*. Malang: Setara Press, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
- Putra, Minahasa Teddy. *Pelayanan Publik, Good Governance, Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- Pramono, joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: UNISRI PRESS, 2020.
- Rahayu, Amy Y.S. *Pelayanan Publik Dan E-Government: Sebuah Teori & Konsep*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2022.
- Schunk, D. H. *Learning Theories: An Educational Perspective* (6th ed.). Pearson Education. (2012).
- Siti, Fatimah. *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher, 2019
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Syukur, Anshar. *transformasi pembelajaran: aplikasi media baru di kalangan pelajar smp*. Sulawesi: CV. Ruang Tentor, 2024.
- Tajuk : Edward De Bono Menggunakan Pendekatan Cort Thinking Program. Huraikan Teori Di Atas Dalam Membina Perkembangan Dan Kecerdasan Pemikiran. (1993).
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.



Internet

BPS Provinsi Jawa Timur diakses 11 Januari, 2024.
<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU1NyMx/baanyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat.html>

Puluhan Ribu Penyandang Disabilitas di Jember Belum Mendapatkan Dukungan Penuh dari Pemerintahan Daerah”, Radar Jember, 1 Agustus 2024,
<https://radarjember.jawapos.com/jember/793354885/puluhan-ribu-penyandang-disabilitas-di-jember-belum-mendapatkan-dukunganpenuh-dari-pemerintahan-daerah>.

KKBI (Kamus Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 22.54
<https://kbbi.web.id/aksesibilitas>.

KKBI (Kamus Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 22.59
<https://kbbi.web.id/disabilitas>.

KKBI (Kamus Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 22.52
<https://kbbi.web.id/implementasi>.

KKBI (Kamus Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 22.58
<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

KKBI (Kamus Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 22.57
<https://kbbi.web.id/transportasi>,

Jurnal

Amelia Puspita Sari, Hari Soeskandi,” Hak Disabilitas dalam aksesibilitas ruang publik di kota Surabaya.” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No.3, (Mei 2022) : 44-45.

A, Parasuraman, Valarie, Zeithaml, and Leonard L. Berry, “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality,” *Journal of Retailing*, No. 1 (Mei 2019): 12-37.

Agus Puwardi, Moch. Munih Dian W, Khafidurrohman Agustianto. “Diseminasi Smart Learning Multimedia Networks Platform Di Ypac Jember Untuk Menuju Jember Kota Ramah Disabilitas,” (Seminar Nasional, Politeknik Negeri Jember, 2019): 1-9,
<https://publikasi.polije.ac.id/prosiding/article/view/1684/1033>

- Badrut Tamam et al., "The Social Acculturation of Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 of 2019," *Fenomena* 22, No. 2 SE-Articles (October 25, 2023): <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.148>
- Nurhadi, "Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, No. 2 (Februari 2019): 138-140.
- Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, No. 839.
- Priscillya, Fanny. "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas", *Lex Crimen* 5, No. 3 (Maret 2020) : 105.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17 No. 33, (Januari – Juni, 2018): 84.
- Rizkiya, Putra, Myna Agustina Yusuf, and Irin Caesarina. "Akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan fasilitas transportasi publik di kota Banda Aceh." *Arsitekno* 8.1 (2021): 39.
- Yoshep Ferdinand Sitompul, Mitro Subroto, "Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Disabilitas di Lingkup Pemasarakatan," *Jurnal Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 12, (Februari 2023) : 19-20.

Skripsi dan Tesis

- Al-Asyroff, Devinda Ummi. "Analisis Siyāsah Tanfīziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Pasal 36 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas Ib)." Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Alfarizi, Achmad Ridho. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung." Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024.
- Apriandi, Iwan. "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam Di Kota Langsa." Tesis, Universitas Medan Area, 2020.
- Hikmah, Balighotul. "Efektivitas Pelayanan Publik Pada Transportasi Umum Di Jember Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016." Skripsi, UIN Jember, 2022.
- Muzakki, Faza Taqyuddin. "Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Dan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Dan Fisik Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020." Skripsi, Uin Yogyakarta, 2022.

Wulandari, Tiara. "Pelayanan Publik Bagi penyandang Disabilitas Fisik Sebagai pengguna Jasa Transportasi Umum Trans Batam." Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2019.

Syae, Purrohman Purnama. "Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif." *Metode* 18, no. 8 (2018): 1-7.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 no. 8, (2021): 2472.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 6.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi Dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 871.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saifillah Al Bari
 NIM : 204102030047
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2 Januari 2025
 Saya yang menyatakan



Muhammad Saifillah Al Bari
 NIM. 204102030047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id




No : B- 4531/ Un.22/ D.2/ KM.00.01.C/ 10/ 2024 10 Oktober 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Saifillah Al bari
NIM : 204102030047
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Lokasi penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 dalam memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. DEWI SARTIKA No. 02 Telp. 426377
Email : dishub@jemberkab.go.id

Jember, 09 Januari2025

Nomor : 400.3.11 / 022 / 35.09.322 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli
Di-
JEMBER

Menunjuk surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tanggal 29 Oktober 2024 Nomor: 074/3295/415/2024, perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas nama :

1. Muhammad Saifillah Al Bari / 204102030047

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mulai tanggal 31 Oktober 2024 s/d 30 November 2024, selanjutnya yang bersangkutan kembali ke Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PERUBUNGAN
Sekretaris

Gatot Triyanto, S. Pd, M. Pd, LL.M, ST.M.Si
Pembina Ahli B
NIP. 197903062001121002



TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Rizal
 Waktu wawancara : 7 November 2024
 Keterangan : staff angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

1. Bagaimana kebijakan terkait implementasi perda no 7 tahun 2016?
2. Fasilitas aksesibilitas apa saja yang paling utama dalam menjamin keamanan dan kenyamanan penyandang disabilitas?
3. Apa yang menjadi hambatan pemerintah daerah mengenai implementasi aksesibilitas transportasi public bagi penyandang disabilitas?
4. Upaya apa yang saat ini pemerintah daerah lakukan untuk mengatasi hambatan implementasi perda no 7 tahun 2016?

Nama Informan : Dilla
 Waktu wawancara : 10 November 2024
 Keterangan : staff sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

1. Fasilitas apa saja yang harus terpenuhi oleh angkutan umum terhadap aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas dan fasilitas apa saja yang telah dipenuhi oleh transportasi angkutan umum?
2. apa yang menjadi penghambat khususnya bidang sarana dan prasarana terhadap implementasi perda no 7 tahun 2016 ?
3. uapaya apa yang dinas perhubungan lakukan saat ini untuk mengatasi hambatan terhadap implementasi perda no 7 tahun 2016?


Nama Informan : Jumali
 Waktu wawancara : 29 November 2024
 Keterangan : pemilik angkot

1. Apakah angkutan umum telah memenuhi peraturan daerah no 7 tahun 2016, yakni menyediakan fasilitas khusus terhadap penyandang disabilitas?
2. Apa yang menjadi faktor adanya keterbatasan fasilitas aksesibilitas transportasi terhadap penyandang disabilitas?

Nama Informan : Suyitno
 Waktu wawancara : 4 Desember 2024
 Keterangan : Supir bus

1. Apa saja fasilitas aksesibilitas penyandang disabilitas ada di dalam bus ini?
2. Bagaimana jika ada penyandang disabilitas yang membutuhkan tempat khusus?

Nama Informan : Mukhlis
 Waktu wawancara : 29 November 2024
 Keterangan : Supir angkot

- 
1. Fasilitas apa saja yang ada didalam angkot bapak terhadap penyandang disabilitas?
 2. Bagaimana jika ada penyandang disabilitas membutuhkan tempat duduk khusus?
 3. Apa yang menjadi kendala supir angkot jika ada penyandang disabilitas menumpang?

Nama Informan : Feriyanto

Waktu wawancara : 30 November 2024

Keterangan : penyandang disabilitas

1. Bagaimana pengalaman saudara yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan angkutan umum?
2. apa saja kendala yang saudara hadapi khususnya menyangkut fasilitas khusus penyandang disabilitas?

Nama Informan : Muhammad Bayu

Waktu wawancara : 6 Desember 2024

Keterangan : penyandang disabilitas

1. Bagaimana pengalaman saudara yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan bus antar jemput sekolah?
2. Bagaimana kondisi fasilitas bus antar jemput sekolah?
3. Apakah saudara merasa aman dan nyaman terhadap fasilitas bus antar jemput sekolah, khususnya fasilitas bagi penyandang disabilitas?



Jurnal Wawancara Penelitian

Nama : Muhammad Saifillah Al Bari
 Nim : 204102030047
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas.

No	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN
1.	7 November 2024	Rizal	Wawancara dengan staff angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten mengenai kebijakan terkait implementasi perda no 7 tahun 2016.
2.	7 November 2024	Rizal	Wawancara dengan staff angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten mengenai aksesibilitas apa saja yang paling utama dalam menjamin keamanan dan kenyamanan penyandang disabilitas.
3.	7 November 2024	Rizal	Wawancara dengan kepala Kepala staff angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten mengenai hambatan pemerintah daerah mengenai implementasi aksesibilitas transportasi public bagi penyandang disabilitas.
4.	7 November 2024	Rizal	Wawancara dengan kepala Kepala staff angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten mengenai upaya pemerintah daerah lakukan untuk mengatasi hambatan implementasi perda no 7 tahun 2016.
5.	10 November 2024	Dilla	Wawancara dengan kepala Kepala staff sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mengenai Fasilitas apa saja yang harus terpenuhi oleh angkutan umum terhadap aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas dan fasilitas apa saja yang telah dipenuhi oleh transportasi angkutan umum.
6.	10 November	Dilla	Wawancara dengan kepala Kepala



	2024		staff sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mengenai penghambat khususnya bidang sarana dan prasarana terhadap implementasi perda no 7 tahun 2016
7.	10 November 2024	Dilla	Wawancara dengan kepala Kepala staff sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mengenai upaya Dinas Perhubungan lakukan saat ini untuk mengatasi hambatan terhadap implementasi perda no 7 tahun 2016
8.	29 November 2024	Jumali	Wawancara dengan pemilik angkot mengenai Apakah angkutan umum telah memenhi aturan daerah no 7 tahun 2016, yakni menyediakan fasilitas khusus terhadap penyandang disabilitas.
9.	29 November 2024	Jumali	Wawancara dengan pemilik angkot mengenai faktor adanya keterbatasan fasilitas aksesibilitas transportasi terhadap penyandang disabilitas.
10.	29 November 2024	Mukhlis	Wawancara dengan supir angkot mengenai Fasilitas apa saja yang ada didalam angkot bapak terhadap penyandang disabilitas.
11.	29 November 2024	Mukhlis	Wawancara dengan supir angkot mengenai Bagaimana jika ada penyandang disabilitas membutuhkan tempat duduk khusus.
12.	29 November 2024	Mukhlis	Wawancara dengan supir angkot mengenai kendala supir angkot jika ada penyandang disabilitas menumpang.
13.	4 Desember 2024	Suyitno	Wawancara dengan supir bus mengenai fasilitas aksesibilitas penyandang disabilitas ada di dalam bus ini.
14.	4 Desember 2024	Suyitno	Wawancara dengan supir bus mengenai Bagaimana jika ada penyandang disabilitas yang

			membutuhkan tempat khusus.
15.	30 November 2024	Feriyanto	Wawancara dengan penyandang disabilitas mengenai pengalaman yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan angkutan umum.
16.	30 November 2024	Feriyanto	Wawancara dengan penyandang disabilitas mengenai kendala yang saudara hadapi khususnya menyangkut fasilitas khusus penyandang disabilitas.
17.	6 Desember 2024	Muhammad Bayu	Wawancara dengan penyandang disabilitas mengenai pengalaman yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan bus antar jemput sekolah
18.	6 Desember 2024	Muhammad Bayu	Wawancara dengan penyandang disabilitas mengenai kondisi fasilitas bus antar jemput sekolah
19.	6 Desember 2024	Muhammad Bayu	Wawancara dengan penyandang disabilitas mengenai keamanan dan kenyamanan terhadap fasilitas bus antar jemput sekolah, khususnya fasilitas bagi penyandang disabilitas.



Gambar 4.1



Dokumentasi wawancara dengan Ibu
Dhilla

Gambar 4.3

Gambar 4,2



Dokumentasi wawancara dengan Bapak
Rizal

Gambar 4.4



Dokumentasi wawancara dengan bapak
Jumali

Gambar 4.5



Dokumentasi wawancara dengan bapak
Suyitno

Gambar 4.6



Dokumentasi wawancara dengan
Feriyanto



Dokumentasi wawancara dengan
Muhammad Bayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : Muhamad Saifillah Al bari

NIM : 204102030047

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 7 Januari 2001

Alamat : DSN Ledok, Desa Sidomukti, Kec Mayang,
Kab Jember

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan

- TK Miftahul ulum : 2006-2007
- MI Miftahul ulum : 2008-2013
- Mts Miftahul ulum : 2013-2016
- MA Nurul islam : 2016-2019